



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 271 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
 - b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 439 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang setelah pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/66/BPAD/2023 tanggal 9 Februari 2023 Hal Persetujuan Penghapusan, telah disetujui untuk dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Daftar Inventaris Pengguna Barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna.
- KEDUA** : Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

KSELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, *Re*


KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 291 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 28 JULI 2023

**TENTANG BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA**

NO	NAMA ASET TETAP	MERK/BAHAN PEMBUATAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI AKHIR (Rp)	KET
1	Meja 1/2 Biro	Olympic	425.000	14.325	
2	Meja 1/2 Biro	Olympic	425.000	14.325	
3	Meja 1/2 Biro	Olympic	425.000	14.325	
4	Meja 1/2 Biro	Olympic	425.000	14.325	
5	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
6	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
7	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
8	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
9	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
10	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
11	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
12	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
13	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
14	Kursi Besi/Metal	Torendi/Kursi Fernekel	205.000	4.100	
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon/ IP 2770	440.000	7.000	
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon/ IP 2770	440.000	7.000	
17	Meja Rapat	Lokal/Tanpa laci	300.000	125.000	
18	Meja Rapat	Lokal/Tanpa laci	300.000	125.000	
19	Kipas Angin	GMC	485.000	95.000	
20	Kipas Angin	GMC	485.000	95.000	
21	Kipas Angin	GMC	485.000	95.000	
22	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
23	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
24	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
25	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
26	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
27	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
28	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
29	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
30	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
31	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
32	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
33	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
34	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
35	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
36	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
37	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
38	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
39	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
40	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
41	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
42	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
43	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
44	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	

45	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
46	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
47	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
48	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
49	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
50	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
51	Seprei	Lokal/Seprei	250.000	73.000	
52	Laptop	Thosiba	7.391.304	622.300	
53	Kursi Putar	Lokal	850.000	74.100	
54	Kursi Putar	Lokal	850.000	74.100	
55	Lap Top	Accer	4.400.000	99.200	
56	P.C Unit	Simbada	4.400.000	96.300	
57	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olympia	3.500.000	42.000	
58	Printer (Peralatan Personal)	Canon/IP2770	875.000	22.100	
59	Printer (Peralatan Personal)	Laser Jet/lp1000	2.500.000	23.000	
60	Wireless	Shure	12.000.000	104.000	
61	Lap Top	Accer	9.640.000	1.401.000	
TOTAL			60.591.304	5.395.400	

2

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 KSELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, *R*

Kosmas D. Lana

KOSMAS D. LANA, SH.M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650927 199011 1 004